

**TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN DAN NAFKAH ANAK-ANAK
DALAM HAL KEDUA ORANG TUANYA BERCERAI DI KALANGAN
WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERAGAMA HINDU**

S U M E N

ABSTRACT

Divorce is not recognized in Hinduism, but in practice often resulting in divorce child maintenance purposes. In the result, in case of divorce then pemeliharaan children are often in the hands of his mother without the imposition of allowance of the child's natural father. Maintenance of children due to divorce their parents according to the Law No. 1 of 1974 was in the hands of both parents even if the child is under the care of the maintenance ibunya. Hambatan children whose parents are divorced according to Hinduism economic factors, factors parents remarried, psychological factors, parental factors women are able to provide cost a living child. While efforts to address the maintenance of children whose parents divorced according to the teachings of Hinduism is to increase the role and responsibilities of parents who divorced over religious institutions such as the existence of the Hindu Association of Indonesia (PHDI) and increasing the role and responsibilities of the community and the state for the maintenance of children of divorce parents who are not able to do the maintenance of the child.

Keywords: Maintenance, Child, Parents, Divorced, Hindu Religion

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dilaksanakannya perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang akan dilahirkan sebagai satu pertalian yang amat teguh guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri yang pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling menolong antara satu kaum dengan yang lain,

dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.¹

Namun dalam pergaulan antara suami isteri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Setiap tahun kasus perceraian mengalami peningkatan di Kota Medan. Untuk tahun 2011, kasus perceraian yang terjadi mencapai 1.900 kasus. Sedangkan sampai pertengahan Februari 2012, kasus perceraian yang tengah ditangani Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama Medan mencapai 321 kasus. Menariknya lagi, kaum istri saat ini lebih banyak menuntut perceraian dibandingkan suami yakni 196 orang dari 321 kasus.²

Sedangkan angka perceraian di kalangan Warga Negara Indonesia khususnya yang beragama Hindu yang tercatat di Pengadilan Negeri Medan untuk tahun 2011 ada sebanyak 41 kasus, dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 46 kasus.³

Angka tersebut lebih kecil dari perceraian yang dilakukan di bawah tangan dengan cara pisah ranjang di kalangan Warga Negara Indonesia yang beragama Hindu. Menurut Parisada Hindu Dharma Medan ada sebanyak 76 kasus perceraian yang dilaporkan ke Parisada Hindu Dharma Medan untuk tahun 2012 dan didahului dengan pisah ranjang.⁴

Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga

¹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hal. 86-87.

² Data Perceraian Pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Medan.

³ Data Perceraian Pada Pengadilan Negeri Medan.

terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.⁵

Salah satu persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perceraian adalah mengenai pemeliharaan dan nafkah anak. Pemeliharaan dan nafkah anak menjadi penting karena anak biasanya tidak mengetahui apa yang dihadapinya setelah perceraian kedua orang tuanya.

Suatu hal yang patut dipahami dalam menyikapi perihal pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai adalah keberadaan hukum agama dari pasangan yang bercerai. Hukum Agama ini memegang peranan yang sangat penting dalam menyikapi permasalahan hukum dan sosial di tengah masyarakat, termasuk perihal pemeliharaan anak.

Dalam ajaran agama Hindu lapangan kehidupan dibagi menjadi empat yang di sebut dengan *catur asrama*, yakni *brahmacari* adalah masa menuntut ilmu, *grahasta* adalah masa berumah tangga, *wana prasta* adalah masa memperdalam, menerapkan dan mensosialisasikan ilmu pengetahuan dan *bhisuka* adalah masa melakukan tapa *brata yoga samadi*. Empat tahap kehidupan dalam agama Hindu harus dilalui dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup yang di sebut kebahagiaan lahir dan batin atau “*moksatham jagadhita ya ca iti dharma*”⁶

Dalam masa *grahasta* seseorang akan dapat melaksanakan kewajibannya baik secara vertikal yaitu melaksanakan hubungan dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wase* melalui pelaksanaan upacara *panca yadnya*, maupun secara horizontal yakni melakukan hubungan antara sesama yang diatur dalam ikatan suka duka suatu banjar/desa. Semua hak dan kewajiban yang dilakukan dalam masa *grahasta* adalah untuk mendukung proses pencapaian keharmonisan dalam hidup yang

⁴ Data Parisada Hindu Dharma Medan

⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 5.

⁶ Swastyastu, “Makna Mengangkat Anak Menurut Ajaran Moral Agama Hindu”, <http://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat-anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/>, Diakses tanggal 27 Januari 2012.

dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam keluarga salah satunya karena hadirnya seorang anak dalam keluarga tersebut. Namun sebagaimana diketahui tidak semua keluarga bisa mencapai tujuan perkawinan dilangsungkan, sehingga putus di tengah jalan.

Perkawinan disebut sebagai *Dharma*. *Dharma* itu perbuatan baik yang mendatangkan karma baik seperti perkawinan. Maka sesuai hukum alam: rwa-bhineda (dua yang berbeda), maka ada pula yang disebut Adharma yaitu perbuatan buruk yang mendatangkan karma buruk. Contoh Adharma seperti perceraian. Maka dalam Agama Hindu, perceraian sangat dihindari, karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa.

Persoalan pemeliharaan anak akibat perceraian dalam masyarakat Hindu dilakukan secara bersama-sama antara orang tuanya. Seorang ibu yang bercerai dalam agama Hindu memiliki kewajiban memelihara anak khususnya anak yang masih berada di bawah umur. Pemeliharaan anak tersebut diikuti oleh kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan si anak. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai.⁷

Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat Hindu bahwa perihal pemeliharaan anak apabila jatuh ke tangan salah satu pihak maka pihak yang lain tidak memperdulikan si anak. Misal apabila anak jatuh ke tangan suami maka isteri tidak memperdulikan si anak demikian pula sebaliknya.

Bahkan dalam suatu peristiwa perceraian yang didahului oleh pisah ranjang maka anak diberikan pilihan apakah akan ikut ayahnya atau ibunya. Apabila ia ikut ayahnya maka pemeliharaan dan nafkah anak ada pada ayahnya dan apabila ia mengikuti ibu maka pemeliharaan dan nafkah anak jatuh pada ibunya semata.

Dengan sebab perceraian dilarang dalam Agama Hindu maka sebahagian besar masyarakat yang beragama Hindu melakukan pisah ranjang sebagai suatu implementasi telah terjadinya perceraian, artinya pisah ranjang menunjukkan telah

⁷ Pra Wawancara Dengan Pandita Taya Rajabal Menurut Ketentuan Kitab Artha Weda.

terjadi perceraian. Berbeda halnya dengan masyarakat hindu di kalangan profesional dan memiliki pendidikan tinggi, maka perceraian dianggap oleh mereka sebagai akibat perkawinan sehingga dalam keadaan ini mereka melakukan praktek sebagaimana hukum di negara mereka tinggal, yaitu mendaftarkan kasus perceraian tersebut di Pengadilan.

Bagi kaum awam pisah ranjang merupakan bentuk telah terjadinya perceraian sementara dalam kalangan profesional atau kalangan yang berpendidikan tinggi putusan pengadilan yang sah dan berkuatan hukum tetap merupakan bentuk perceraian.

Memperhatikan fenomena di atas, maka dilakukan penelitian tentang **“Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Nafkah Anak Anak Dalam Hal Kedua Orang Tuanya Bercerai Di Kalangan Warga Negara Indonesia Yang Beragama Hindu”**.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut Agama Hindu?
2. Bagaimana pemeliharaan anak akibat perceraian yang orang tuanya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
3. Apakah hambatan dalam upaya mengatasi pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut Agama Hindu?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemeliharaan anak akibat perceraian yang orang tuanya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut Agama Hindu.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam upaya mengatasi pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut Agama Hindu.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian *deskriptif empiris*. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Data primer adalah data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Parisada Hindu Dharma Medan.
2. Data sekunder, yaitu data berupa:
 - a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari ;
 - 1) Norma atau kaidah dasar
 - 2) Peraturan dasar
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan
 - b. Bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi, filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi atau sebagai data penunjang dari penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan

kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai.

Sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu adanya pasangan suami istri yang bercerai dan memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu persidangan yang lama di pengadilan, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah. Dalam hal demikian biasanya Hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) diserahkan kepada ibu, sedangkan hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin dipelihara ibu atau dipelihara bapaknya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih dibawah umur 12 tahun sudah dapat memilih, maka anak diminta memilih sendiri untuk dipelihara ibu atau bapaknya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, apabila hak pengasuhan anak jatuh ke tangan ibunya dan apabila ibunya tersebut menikah lagi, maka orang tua lainnya yang tidak menikah lagi dapat meminta kembali hak pemeliharaan anaknya melalui pengadilan. Adapun alasan yang diajukan adalah ia khawatir apabila anak ikut orang tua tiri maka perhatian dan kasih sayang yang diterima anak tidak akan cukup. Atas permohonan ini, pengadilan yang memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

Selain itu juga dalam Pasal 49 UUP diatur bahwa:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, kedua anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan

dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berkaitan dengan Pasal 49 UUP tersebut di atas, maka orang tua yang memperoleh hak pemeliharaan anak dapat dicabut haknya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Seperti yang terjadi pada kasus pencabutan hak pemeliharaan anak berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafly Pasya di mana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak bernama Rassya Isslamay Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya.⁸

Untuk melengkapi pembahasan dalam sub bab ini akan diuraikan salah satu putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 171 K/Pdt/2008. Terlepas dari permasalahan hukum perceraian yang dilakukan oleh para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 171 K/Pdt/2008, maka dapat dilihat bahwa pemeliharaan anak pada putusan tersebut jatuh ke tangan tergugat yaitu pihak ibu kandung dari IDA BAGUS KRESNASANDI umur 8 tahun dan menolak hak asuh penggugat yaitu ayah kandung dari IDA BAGUS KRESNASANDI walaupun Penggugat menurut Hukum Adat Bali selaku Purusa sampai anak tersebut dewasa.

Selain itu Mahkamah Agung mewajibkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus turut bertanggung jawab atas kebutuhan anaknya karenanya mewajibkannya untuk memberi nafkah anaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

⁸ Badilag.net, *Paradigma Baru dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pada Peradilan Agama*. www.badilag.net/data/artikel. Diakses terakhir pada tanggal 27 Juli 2013.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah dikutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

Kondisi dari keadaan yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tercermin dalam Agama Hindu dimana meskipun telah terjadi perceraian kedua orang yang bercerai tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan anak.⁹

Kenyataan ini memberikan suatu pandangan dalam kajian perbandingan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Agama Hindu bahwa perihal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian adalah berada di tangan orang tuanya. Hanya saja dalam prakteknya keadaan-keadaan tidak

⁹ Wawancara Dengan Bapak Taya Rajaball, selaku Ketua Paruman Pendeta Parisada Kota Medan, tanggal 23 Juli 2013.

dipenuhi kewajiban tersebut merupakan suatu alasan tersendiri, bagi semua umat beragama termasuk bagi masyarakat yang beragama Hindu. Dengan perkataan lain apa yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ajaran Agama Hindu tentang pemeliharaan anak adalah beriringan dan sejalan. Hanya saja dalam dalam konteks prakteknya keadaan tersebut tidak dapat berjalan dengan dukungan berbagai faktor seperti ekonomi, orang tua menikah lagi, psikologis dan faktor kemampuan salah satu pihak yang bercerai.

Dikarenakan menurut kitab agama Hindu tidak diatur saat perceraian maka tidak ada mengatur juga tentang tanggung jawab kepada anak apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu menjadi satu celah kekosongan aturan ataupun alibi untuk umat Hindu hanya bercerai secara adat/agama untuk lari dari tanggung jawab terhadap anak dan sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diatur dalam *dharmasastra*.¹⁰

Shri Mariman, mengungkapkan sloka dalam sastra Hindu pun banyak memuat ungkapan mengenai martabat anak, baik dalam *Nitiscistra*, *Manawa Dharmasastra*, maupun *Dharmasastra*.¹¹

Perlakuan terhadap anak diungkapkan melalui *kakawin Nitisastra*, *wirama wirat raga kusuma*, sloka 20. Di situ disebutkan, anak berumur limatahun hendaknya diperlakukan seperti anak raja. Jika sudah berumur tujuh tahun diberikan pendidikan agar memiliki ilmu pengetahuan. Jika sudah berumur enam belas tahun diperlakukan sebagai sahabat, dan berhati-hati memberi nasihat atau menunjukkan kesalahannya. Jika sudah berkeluarga, amati perilakunya, jika ingin memberi pelajaran cukup dengan gerak dan isyarat. *Kakawin* yang memuat ketentuan orangtua mendidik anak-anaknya ini diperkuat lagi dengan *kakawin Dharmasastra* sloka 80. Demikian ajaran *Putrasasana*.¹²

Perbedaan mendidik anak manusia dengan bangsa binatang lain juga

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Taya Rajaball, selaku Ketua Paruman Pendeta Parisada Kota Medan, tanggal 23 Juli 2013.

¹¹ Wawancara Dengan Shri Mariman, selaku Pendeta/Parisada pada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Medan, tanggal 5 Juli 2013.

¹² Wawancara Dengan Shri Mariman, selaku Pendeta/Parisada pada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Medan, tanggal 5 Juli 2013.

termuat dalam kakawin nitisastra, wirama sardula wikridita sloka 13. Di situ disebutkan, bangsa burung hanya sewaktu-waktu menyentuh telurnya dengan perlahan. Tetapi, jika tiba saatnya telur itu akan menetas, dengan sendirinya anak itu keluar dari kulit telur yang pecah itu. Wajah/rupanya, tak berbeda jauh dengan induknya. Tidak demikian halnya dengan anak-anak manusia. Mereka harus diperhatikan, dipelihara, dididik, dan dilindungi agar tumbuh dan berkembang menjadi anak suputra.¹³

Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan, menambahkan, perlindungan anak tak hanya termuat dalam sastra Hindu, juga dalam kitab suci. Secara Hindu disebutkan, manusia dilahirkan ke dunia berbekal tiga utang (Tri Rna), salah satunya utang kepada leluhur (Pitra Rna). Ketiga utang itu belum tentu terbayarkan dengan satu kali kelahiran di dunia. Untuk itu anak/keturunan yang memiliki kewajiban melanjutkan kewajiban keluarga demi kelangsungan keluarga itu sendiri.¹⁴

Dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX.138 disebutkan “Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orangtuanya dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), karena itu ia disebut putra”. Dayu Tary menyebutkan untuk mendapatkan anak dengan karakter dan kepribadian serta memiliki budi pekerti yang baik, sebenarnya sudah dimulai dari vivaha samskara yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan dan dilanjutkan dengan samskara-samskara lain, salah satunya garbadhana sarira (megedong-gedongan). “Dan situ sudah seorang ibu sudah melakukan Tri Kaya Parisudha baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus suci.¹⁵

Setelah kelahiran sang bayi, diikuti samskara yang lain. Tugas orangtua menjadi lebih besar yakni mengasuh anak. Ini juga termuat dalam Nitisasatra II. 16 dan 18 yang menyebutkan “Asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur lima tahun, jangan berlebihan karena berakibat tidak baik. Beri pendidikan maupun

¹³ Wawancara Dengan Bapak Taya Rajaball, selaku Ketua Paruman Pendeta Parisada Kota Medan, tanggal 23 Juli 2013.

¹⁴ Wawancara Dengan Chandra Bose, Wakil Ketua PHDI Sumut di Medan, tanggal 6 Juli 2013.

¹⁵ Wawancara Dengan Chandra Bose, Wakil Ketua PHDI Sumut di Medan, tanggal 6 Juli 2013.

hukuman untuk disiplin selama sepuluh tahun berikutnya. Kalau sudah dewasa (16 tahun) didiklah ia sebagai teman”. Di sinilah sebenarnya peran orangtua dalam membentuk sebuah keluarga yang sukinah (baik dan harmonis).

Tak hanya itu, dalam Nitisastra VIII.3 juga dimuat lima kewajiban orangtua terhadap anaknya (Panca Vida) yakni melahirkan anak sesuai kodratnya untuk meneruskan generasi umat manusia; setelah dilahirkan orangtua wajib memeliharanya dengan memberi makan dan minum untuk kesehatan fisik, kecerdasan memperhatikan tumbuh kembang anak; memberikan kesempatan mengenyam pendidikan baik formal maupun nonformal; pembinaan mental spiritual dengan mengkondisikan anak dalam nuansa hidup religius, siap memberikan jaminan keamanan kepada anak. “Jika orangtua sudah menjalani panca vida itu otomatis anak akan bakti pada orangtua,” katanya.

Bagi anak yang berbakti pada orangtuanya, dalam Sarasamuscaya 250 disebutkan Tuhan akan memberikan empat pahala yang mulia yakni, kemakmuran dan kemasyuran, panjang umur dan sehat, kuat secara fisik dan mental, serta jasa-jasa dari perbuatan baiknya.

Pada masyarakat Hindu di Medan menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan/hak asuh hidup anak adalah pihak suami/kerabat suami karena masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal semua anak-anak akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya, dan kedudukan ini tidak akan berubah walaupun orang tuanya sudah bercerai. Namun dalam hal anak masih balita (masih menyusui), hak pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang di bawah umur umumnya akan jatuh ketangan ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan agama, adat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang khususnya dalam Undang-undang Perkawinan, hal ini disebabkan oleh karena anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari ibunya.

Namun dalam prakteknya dilapangan, berdasarkan hasil wawancara, bahwa ternyata tidak selamanya pengasuhan anak diberikan kepada ayahnya. Anak diberikan hak untuk memilih ikut dengan siapa ia tinggal. Orang Hindu jaman sekarang sudah berpikiran maju, sehingga hak kebebasan anak harus

didengar. Dan bicara soal nafkah anak, banyak ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Kebanyakan dari orang tua laki-laki/ayah menyatakan bahwa mereka tidak mau dibebani tugas untuk mengurus anak sehingga akhirnya anak diserahkan pemeliharannya kepada nenek ataupun kerabat ayahnya atau kepada bekas isterinya.¹⁶

Ayah berkewajiban menafkahi dan memelihara anak-anak. Sementara untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masalah mengenai nafkah adalah merupakan kesepakatan bersama antara suami istri. Umumnya suami memberikan nafkah karena ia merasa bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya.¹⁷

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pendeta lainnya mengatakan bahwa hak pengasuhan anak hendaknya diberikan kepada ibu, karena ibu lebih memiliki kedekatan dan lebih sayang dengan anak-anak dibanding dengan ayah yang lebih sibuk bekerja dan umumnya rata-rata ayah menikah kembali, dan walaupun anak jatuh ketangan ayah, hal itu akan sangat menyiksa anak-anak dari pernikahan pertama, karena sedikit banyaknya ibu tiri pasti lebih menyayangi anak kandung dibanding anak tiri. Dan mengenai nafkah anak adalah merupakan kesepakatan bersama. Hendaknya ayah bertanggungjawab terhadap anak walaupun hak asuh anak ada pada istrinya. Namun dalam hal suami tidak mau menafkahi, hendaknya istri berusaha sendiri untuk banting tulang buat menafkahi anak juga.¹⁸

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan yang melakukan pisah ranjang sebagai langkah perceraian menjelaskan pihak yang berwenang melakukan pemeliharaan anak adalah bapak, dengan alasan ibu belum mampu untuk membesarkan anak dengan baik dan memberikan pendidikan dan membangun mental yang baik untuk anak tersebut.¹⁹

¹⁶ Wawancara Dengan Shri Mariman, selaku Pendeta/Parisada pada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Medan, tanggal 5 Juli 2013.

¹⁷ Wawancara Dengan Shri Mariman, selaku Pendeta/Parisada pada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Medan, tanggal 5 Juli 2013.

¹⁸ Wawancara Dengan Chandra Bose, Wakil Ketua PHDI Sumut di Medan, tanggal 6 Juli 2013.

¹⁹ Wawancara Dengan Gita Bekas Isteri Soma Anand, Jalan Sei Semayang Km. 13 Diski Medan, tanggal 10 Juli 2013.

Selanjutnya dikatakan Nafkah anak wajib diberikan oleh Bapak, dengan syarat mendapatkan hak asuh anak dalam hal ini apabila ibu tetap mengasuh anak maka bapak tidak akan bertanggung jawab untuk kebutuhan anak tersebut karena ditakutkan tidak dapat dana yang diberikan tidak dapat dialokasikan dengan baik kepada anak tersebut. Jadi bapak akan bertanggungjawab setelah anak masuk dalam kategori cukup umur untuk mempergunakannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan.²⁰

Pasangan lainnya menjelaskan jika ada perceraian maka yang lebih berhak melakukan pemeliharaan terhadap anak adalah bekas suami.²¹ Kenyataan yang diterimanya adalah selama 13 tahun setelah perceraianya tidak ada komunikasi baik dari bekas suami maupun pihak keluarga sehingga ibu tetap melakukan pemeliharaan anak.²²

Suatu hal yang perlu diperhatikan tidak dilakukannya pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut ajaran agama Hindu dan juga merupakan faktor hambatan dalam pemeliharaan anak meliputi:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Orang Tua Menikah Lagi
3. Faktor Psikologis
4. Faktor Orang Tua Perempuan Mampu Untuk Memberikan Biaya Nafkah Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak akibat perceraian di kalangan masyarakat Hindu, yaitu:

1. Meningkatkan Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua
2. Meningkatkan Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Negara.

²⁰ Wawancara Dengan Gita Bekas Istri Soma Anand, Jalan Sei Semayang Km. 13 Diski Medan, tanggal 10 Juli 2013.

²¹ Wawancara Dengan Nagendren Bekas Suami Selwi, Jalan Diski Km 12 Medan, tanggal 11 Juli 2013

²² Wawancara Dengan Nagendren Bekas Suami Selwi, Jalan Diski Km 12 Medan, tanggal 11 Juli 2013.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berada di tangan kedua orang tuanya yaitu bekas suami dan bekas isteri. Apabila anak tersebut berada di bawah asuhan ibunya bekas suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Dengan perkataan lain apabila timbul perceraian maka kedua orang tuanya memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan anak yang didapatkan dalam perkawinan sebelumnya.
2. Hambatan dalam pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut Agama Hindu adalah faktor ekonomi, faktor orang tua menikah lagi, faktor psikologis, faktor orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak. Sedangkan upaya mengatasi pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai menurut Agama Hindu adalah meningkatkan peran dan tanggung jawab orang tua yang bercerai melalui peran lembaga agama serta meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dan negara dalam pemeliharaan anak akibat perceraian.
3. Perceraian tidak dikenal dalam agama Hindu, namun dalam prakteknya sering terjadi perceraian yang salah satu akibat hukumnya adalah pemeliharaan anak. Dalam hasil penelitian, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak sering kali berada ditangan ibunya tanpa adanya pembebanan tanggung jawab dari bapak kandung anak tersebut.

B. Saran

1. Disebabkan perceraian tidak dikenal dalam Agama Hindu hendaknya lembaga agama yang terkait seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia dapat mengeluarkan keputusan tata cara perceraian agar perceraian di kalangan warga yang beragama Hindu memiliki legalitas.
2. Kepada warga masyarakat yang beragama Hindu hendaknya dapat melakukan pencatatan kepada lembaga terkait perihal perceraian bukan hanya dilakukan di bawah tangan.
3. Kepada kedua orang tua yang bercerai hendaknya menyadari bahwa perihal

pemeliharaan anak sangat penting bagi baik itu bagi anak itu sendiri maupun kedua orang tuanya yang bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrouef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002).
- Arrasid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004).
- Arthaysa, I Nyoman, dkk, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2004).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998).
- Cormick, Neil Mac, "Adam Smith On Law", *Valvaraiso University Law Review*, Vol. 15, 1981.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Djunaeni, Achmad, *Putusan Pengadilan Agama Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Echols, John M – Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. Ke-XX, (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008).
- Halim, M. Nipan, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan: Zahir Tading Co, 1975).
- Irsad, Syamsuhadi, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama Pada Tingkat Kasasi*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Jauhari, Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*,

- (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003).
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit PusKartika, 1997).
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1993).
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).
- Kobalen, A.S, *Idealnya Sebuah Perkawinan Hindu Tamil*, (Jakarta: Pustaka Mitra Jaya, 2004).
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Malik, Rusdi, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1990).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Rerproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1997).
- Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 1998).
- Musthoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003).

- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, USU – Medan, 17 April 2004*.
- _____, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum Pada Makalah Akreditasi Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003.
- Natih, Ketut N., dkk, *Pembinaan Perkawinan Agama Hindu*, (Jakarta: Yayasan Dharma Sarati, 1990).
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003).
- Pudja, Gede, *Pengantar Agama Hindu*, (Jakarta: Mayasari, 2001).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Jakarta: Attahiriyyah, 2004).
- Rasjidi, Lili dan Putra, I. B., *Wyasa Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Rasjidi, Lili, *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Saarong, A. Hamid, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Medan: USU, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1994).
- Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya Pendekatan Saddudzzara 'I*, Mimbar Hukum Nomor 42 Tahun ke-10 (1999).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soemitro, Irma Setyowati, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Soemitro, Irma Setyowati, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan,*

Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Soesilo, A.L.S, *Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak, Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

Sudarta, Tjokorda Rai, *Manusia Hindu Dalam Kandungan Sampai Perkawinan*, (Surabaya: Yayasan Dharma Aradha, 2001).

Trizakia, Yani, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005).

Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet. I, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Wuisman, J.J. M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Penyunting, M. Hisyam, (Jakarta: UI Press, 1996).

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Badilag.net, *Paradigma Baru dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pada Peradilan Agama*. www.badilag.net/data/artikel.

Bah Warnadi, “Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Psikologis Anak”, <http://www.dishidros.go.id/buletin/umum/221-dampak-perceraian-bagi-perkembangan-psikologis-anak.html>.

Catatan Budaya, “Perkawinan Menurut Agama Hindu Dalam Weda”, <http://balipawiwahan.blogspot.com/2012/01/perkawinan-menurut-agama-hindu-dalam.html>.

Githa90, “Perkawinan yang Ideal Menurut Ajaran Agama Hindu”,

<http://githa90.wordpress.com/2010/01/21/perkawinan-yang-ideal-menurut-ajaran-agama-hindu/>.

Heru Suprpto, “Anak-anak Miskin Tanggung Jawab Negara”,
<http://rakyatmiskin.wordpress.com/2009/09/08/anak-anak-miskin-tanggung-jawab-negara/>.

Ida Ayu Tary Puspa, “Kemiskinan Dalam Pandangan Agama Hindu”,
<http://tarypuspa.blogspot.com/2009/03/kemiskinan-dalam-pandangan-agama-hindu.html>, Diakses tanggal 27 Juli 2013.

Ida Pedanda Gunung, “Mendidik Anak Dalam Konsep Hindu”,
<http://idapedandagunung.com/viewtopic.php?f=7&t=85>.

Swastyastu, “Makna Mengangkat Anak Menurut Ajaran Moral Agama Hindu”,
<http://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat-anak-menurut-ajaran-moral-agama-hindu/>.